



Peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “SERUNI” dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Semarang

Salsya Billa Annisa

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

officialsalsya@gmail.com

Abstract: The existence of a patriarchal culture in society that positions men as superior and women as subordinates makes discriminatory behavior, exploitation and violence against women still occur. Komnas Perempuan's 2020 Annual Record data states that in the past 12 years, violence against women has increased by 792% (almost 800%) meaning that violence against women in Indonesia in the last 12 years has increased 8 times. Data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia noted that Semarang City was the area with the highest number of violent cases in Central Java. The number of violence cases in Semarang City was the highest, namely 175 cases with 15 male victims and 160 female victims. The method used in this study uses qualitative methods by conducting interviews, observing and utilizing documents. The results of this study are the role played by Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) "SERUNI" in handling cases of violence against women, namely by carrying out various services including complaint services, law enforcement services, health services, assistance services

through social rehabilitation and social reintegration as well as housing. safe (shelter)

Keywords: Service, Violence Against Women, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

Abstrak: Masih adanya kultur budaya patriarki di masyarakat yang memposisikan laki – laki sebagai superior dan perempuan sebagai subordinat menjadikan perilaku diskriminasi, eksploitas serta kekerasan terhadap perempuan masih terjadi. Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dalam kurun waktu 12 tahun terakhir meningkat 8 kali lipat. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mencatat Kota Semarang menjadi daerah dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi di Jawa Tengah angka kasus kekerasan di Kota Semarang menempati posisi tertinggi yaitu sebanyak 175 kasus dengan korban laki – laki sebanyak 15 dan korban perempuan sebanyak 160 kasus. Metode yang dilakukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara, pengamatan serta pemanfaatan dokumen. Hasil dari penelitian ini yaitu peran yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “SERUNI” dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu dengan melakukan berbagai pelayanan diantaranya pelayanan pengaduan, layanan penegakan hukum, layanan kesehatan, layanan pendampingan melalui rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial serta rumah aman (*shelter*).

Kata Kunci: Pelayanan Kekerasan terhadap perempuan, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “SERUNI”

PENDAHULUAN:

Pergerakan perempuan dalam upaya memperjuangkan hak – hak mereka agar setara dengan lelaki memiliki perjalanan panjang. Diskriminasi gender yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya dapat diatasi. Adanya kendala dalam sosial budaya khususnya struktur masyarakat patriarki merupakan kendala paling sulit dirubah untuk meningkatkan kesetaraan gender. Gender merupakan perbedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (*Sustainable Development Goals* BAPPENAS). Peran gender terbagi menjadi peran produktif, reproduksi dan sosial kemasyarakatan.

Kondisi yang dipicu oleh konstruksi sosial budaya semacam ini mengakibatkan tindak kekerasan terhadap perempuan sering terjadi khususnya dalam ranah pribadi atau rumah tangga. Sumber permasalahan yang dihadapi perempuan terletak pada budaya patriarki, nilai – nilai yang berkembang dimasyarakat yang memposisikan laki – laki sebagai superior dan perempuan subordinat.¹ Budaya patriarki seperti ini dapat tercermin dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan dapat menjadi sumber pembenaran terhadap sistem distribusi kewenangan, sistem pengambilan keputusan, pembagian kerja serta kepemilikan. Sehingga budaya yang demikian akan bermuara pada terjadinya perlakuan diskriminasi, eksploitasi serta kekerasan terhadap perempuan.

Sejak merebaknya Covid-19 kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat.² Covid – 19 mendorong lonjakan kekerasan dalam rumah tangga yang dipengaruhi oleh

¹ Dewi Indah Susanty and Nur Julqurniati, “Domestic Violence Against Women In East Flores,” *SOSIO KONSEPSLA* 8, no. 2 (2019): 27–44.

² Sukma Ari Ragil Putri and Ahmad Fahrudin, “Polemik Work From Home (WFH) Bagi Perempuan Bekerja Di Tengah Digitalisasi Teknologi Dan Pandemi,” *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 5, no. 2 (December 17, 2021): 377–399.

uang, kesehatan, keamanan dan pembatasan pergerakan (*social distancing*). Hal ini mengakibatkan disejumlah negara, laporan kekerasan dalam rumah tangga telah melonjak hingga 25% sejak kebijakan *social distancing* diberlakukan.³

Perhatian terhadap kasus kekerasan perempuan yang terjadi membuat organisasi dunia Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) menjadikan isu kesetaraan gender sebagai tujuan kelima dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia pemerintah memberikan perhatian pula terhadap permasalahan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah pribadi ini, dengan menetapkan regulasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang – Undang tersebut diimplementasikan sebagai bentuk pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan. Pada Pasal 1 Undang – undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mendefinisikan KDRT sebagai :

..perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau bisa disebut juga domestic violence merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi pada ranah personal. Lingkup ranah personal atau rumah tangga menurut Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 meliputi:


- a. Suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
- b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,

³ Ibid.

pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja rumah tangga).

Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi permasalahan yang serius. Dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dalam kurun waktu 12 tahun terakhir meningkat 8 kali lipat dapat dilihat pada (Gambar 1).



Gambar 1

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2008 – 2019

Kekerasan yang dialami oleh perempuan seperti fenomena gunung es diartikan bahwa, dalam situasi yang sebenarnya kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman. Catatan tahunan 2020 Komnas Perempuan menunjukkan bahwa ranah yang paling beresiko bagi perempuan yaitu ranah personal. Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah pribadi

atau terbagi kedalam tiga bentuk yaitu kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan terhadap anak perempuan berdasarkan usia anak (KTPA). Data mengenai bentuk kekerasan perempuan di ranah pribadi akan dijelaskan pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Bentuk Kekerasan Perempuan Di Ranah KDRT/ Ranah Pribadi Nasional


No.	Bentuk Kekerasan Perempuan di ranah KDRT/ Pribadi	Jumlah kasus	Persentase
1.	Kekerasan terhadap Istri	6,555	61%
2.	Kekerasan dalam Pacaran	1,815	17%
3.	Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan	2,341	22%

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa kekerasan perempuan dalam ranah pribadi masih banyak terjadi, yaitu sebanyak 6,555 kasus kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KDP) sebanyak 1,815 kasus dan kekerasan terhadap anak dan perempuan (KTAP) sebanyak 2,341 kasus secara nasional.

Data catatan tahunan komnas perempuan 2020 menyebutkan Provinsi Jawa Tengah menduduki provinsi tertinggi nomor dua dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia. Peringkat pertama diduduki oleh Jawa Barat dengan

total kasus 2.378, Jawa Tengah dengan 2.525 kasus dan DKI Jakarta dengan total kasus 2.222, dijelaskan pada gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2
Data Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Lembaga Layanan Menurut Provinsi 2020

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mencatat bahwa Kota Semarang menjadi daerah dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi di Jawa Tengah, dengan banyaknya 175 kasus, Kabupaten Semarang sebanyak 142 kasus dan Kabupaten Banyumas sebanyak 121 kasus.⁴

Menduduki peringkat pertama banyaknya angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang sudah seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap penanganan kasus kekerasan tersebut.

Pemerintah Kota Semarang telah memberikan komitmen terhadap penanganan kasus kekerasan perempuan dalam rumah tangga dengan membentuk Tim Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak berbasis gender yaitu “SERUNI” berdasarkan Keputusan Walikota Semarang No.

⁴ “SIMFONI-PPA,” accessed September 22, 2022, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

463/05/2011. Tujuan dibentuknya PPT SERUNI yaitu memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar terpenuhinya hak – hak atas layanan pemulihan dan penguatan serta mendapat solusi yang tepat untuk membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis gender.⁵

Masih adanya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Semarang membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan menjelaskan lebih jauh mengenai peran pusat pelayanan terpadu (PPT) “SERUNI” dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang.

METODE:

Metode yang dilakukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara, pengamatan serta pemanfaatan dokumen.⁶ Penelitian dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang, Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN:

Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Semarang

Kasus kekerasan yang dialami perempuan khususnya dalam ranah pribadi atau rumah tangga masih menjadi permasalahan yang serius. Sejak

⁵ “Seruni - Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang,” accessed September 22, 2022, <https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/seruni>.

⁶ Ahmad Fahrudin, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian: Kompetensi Dan Strategi Jitu Riset Peneliti*, 1st ed. (Tulungagung: UIN SATU PRESS, 2020), 69.

merebaknya Covid-19 angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga semakin meningkat.⁷

Peningkatan juga terjadi di Kota Semarang, Kota Semarang merupakan salah satu Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat kekerasan tertinggi diantara daerah lain di Provinsi Jawa Tengah, sepanjang tahun 2021 total kasus sebanyak 175 kasus, dengan korban laki – laki sebanyak 15 dan korban perempuan sebanyak 160 kasus.⁸

Adanya kendala dalam sosial budaya pada budaya patriarki mengenai pendistribusian kewenangan, sistem pengambilan keputusan serta pembagian kerja dan kepemilikan, masih memiliki perbedaan antara laki – laki dan perempuan.⁹ Hal ini dapat dilihat dari data pendidikan, ketenagakerjaan serta kemiskinan sebagai berikut:


a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator majunya suatu daerah. Pendidikan juga erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia suatu daerah maupun negara. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang dapat dilihat dari kesetaraan gendernya, apakah pendidikan yang ditempuh sudah setarakah kesempatan yang diperoleh antara kaum laki – laki dan perempuan. Data mengenai pendidikan antara laki – laki dan perempuan di Kota Semarang sebagai berikut:

⁷ “UN Women. Explainer: How COVID-19 Impacts Women and Girls,” accessed September 22, 2022, <https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/covid19/en/index.html>.

⁸ “SIMFONI-PPA.”

⁹ M Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, and Anila Umriana, “Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di LRC-KJHAM Semarang,” *Sawva: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (April 12, 2016): 177–210.




Gambar 3
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kota Semarang Tahun 2020

Presentase pada gambar diatas menggambarkan bahwa mayoritas perempuan menduduki pendidikan lebih kecil dari pada laki – laki. Dapat dilihat dari enam jenjang pendidikan diatas, empat diantaranya perempuan menduduki presentase yang lebih rendah dari pada laki – laki yaitu pada jenjang tidak tamat SD, SMP, SMA, SMK serta DIV/S1/S2/S3.

b. Ketenagakerjaan

Dalam kehidupan bermasyarakat, kesempatan dalam memperoleh pekerjaan serta melakukan pekerjaan sangat berbeda antara laki – laki dan perempuan. Pandangan yang masih ada pada masyarakat bahwa laki – laki memiliki kewajiban untuk bekerja lebih besar dari pada perempuan, serta tugas perempuan sebagai pengurus rumah tangga menyebabkan laki – laki lebih memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan kesempatan bekerja dibandingkan perempuan. Dapat dilihat pada data berikut:




Gambar 4
Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Kota Semarang 2017-2020

Dari data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diatas menunjukkan bahwa angka partisipasi angkatan kerja pada perempuan hanya mencapai 60,48 persen, dibandingkan laki – laki yang sudah mencapai 78,96 persen (BPS Kota Semarang, 2020). Di samping itu dilihat dari data BPS Kota Semarang mengenai status pekerjaan utama pada tahun 2020 menggambarkan juga bahwa angka pekerjaan perempuan dalam pekerja keluarga namun tidak dibayar jauh lebih tinggi yaitu sebesar 9.86 persen, sedangkan laki – laki hanya 6.14 persen.

c. Kemiskinan

Data BPS Kota Semarang pada tahun 2021 mencatat terjadi peningkatan kemiskinan pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Pada tahun 2020 angka kemiskinan sebesar 4,34 persen dan di tahun 2021 naik menjadi 4,56 persen. Peningkatan kemiskinan yang terjadi di Kota Semarang merupakan efek dari pandemi covid -19 yang sudah terjadi selama dua tahun terakhir (BPS, 2021), dapat dilihat pada (Gambar 5) dibawah ini:



Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang 2017 – 2021

Masih adanya ketimpangan yang dialami oleh perempuan dalam konstruksi sosial masyarakat mengakibatkan tindak kekerasan terhadap perempuan masih banyak terjadi. Adanya ketimpangan relasi kuasa, nilai yang berkembang dimasyarakat yang memposisikan laki – laki sebagai superior dan perempuan subordinat, menjadi penyebab kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di Kota Semarang. Hal ini disampaikan oleh Ibu Ninik selaku Staff Pusat Pelayanan Terpadu “PPT” SERUNI, dalam wawancara sebagai berikut:

“Adanya ketimpangan relasi kuasa, bias *gender*, menganggap status yang lebih kuat sehingga berperilaku untuk agresif terhadap yang lemah. Lebih ke *mindset* hasil dari budaya yang ada. Kalau pemicu “gelas” saja bisa jadipemicu, hal kecil juga bisa menjadi pemicu. Kalau dalam konsep sosial bahwa laki – laki dan perempuan itu ada kesadaran untuk setara, apapun pemicunya tidak akan ada kekerasan. Konflik pasti ada tapi bukan kekerasan sebagai solusinya. Adanya *gap gender* antara laki – laki dan perempuan, ketika kaum laki – lakinya emosinya teruji kemudian ekspresinya adalah kekerasan. Dan itu seolah – olah wajar dalam kultur patriarki”.

Peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “SERUNI” dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Semarang

Penanganan dalam KBBI merupakan proses, cara, perbuatan menanganin dan penggarapan.¹⁰ Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak berbasis gender yang dibentuk oleh pemerintah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta pihak terkait lainnya.¹¹ Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 mengenai Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu mengatur bahwa masing – masing daerah kabupaten maupun kota mempunyai kewajiban dalam membantu lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).¹²

Pemerintah Kota Semarang telah berkomitmen dalam upaya penanganan kasus kekerasan yang terjadi di Kota Semarang dengan membuat Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Adapun dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (2019).

¹¹ Siti Ruhaini Dzuhayatin and Jan Edwards, “Hitting Our Heads on the Glass Ceiling: Women and Leadership in Education in Indonesia,” *Studia Islamika* 17, no. 2 (August 31, 2010), accessed March 17, 2021, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/460>.

¹² Emy Rosnawati, “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2tp2a) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Kosmik Hukum* 18, no. 1 (January 31, 2018): 82–94, accessed September 22, 2022, <https://www.hukumonline.com/download/5cb4963901fb730011dd31ac>.

Terpadu (PPT) dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “SERUNI” merupakan lembaga yang lahir dari hasil kesepakatan bersama yang diselenggarakan oleh Tim TOT Pendidikan HAM Berperspektif Gender Jawa Tengah bekerjasama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), yang turut dihadiri pula oleh perwakilan unsur pemerintah, akademisi, LSM serta Praktisi dan Aktifis Perempuan.¹³

Peraturan mengenai Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender “SERUNI” telah ditetapkan melalui peraturan terbaru yaitu pada Surat Keputusan Walikota Semarang No. 463/05/2011. Adapun tujuan dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “SERUNI” yaitu memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar terpenuhinya hak-haknya atas layanan pemulihan dan penguatan serta mendapat solusi yang tepat yang memungkinkan perempuan dan anak hidup layak, membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat.

Sebagai upaya membantu Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan jaminan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, berikut berbagai upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “SERUNI” dalam memberikan pelayanan terpadu terhadap perlindungan perempuan sebagai berikut yaitu:

1. Layanan Pengaduan

¹³ Haiyun NISA, “Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 57–66.

Pada layanan pengaduan ini korban kekerasan dapat mengadu langsung ke sekretariat PPT SERUNI atau juga dapat mengadu di setiap kantor kecamatan Kota Semarang. Prosedur diawali dengan melakukan konseling awal untuk membantu korban mampu memetakan persoalan dan memilih solusi. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dikemukakan oleh Ibu Nunik selaku Staff Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “SERUNI” sebagai berikut:

“Dalam layanan pengaduan kita melakukan *screening* apakah masalah ini masuk didalam kasus yang dapat kami dampingi dan masuk dalam kategori kasus KDRT, karena bisa saja salah alamat misalnya kasus utang piutang nanti akan kami arahkan ke tempat yang tepat. Kalau masuk kategori KDRT itu sendiri kami akan mendengar rangkaian kronologis kejadian, akan memberikan informasi kepada korban, sehubungan dengan hak – haknya dalam koridor hukum tentunya”.

2. Layanan Penegakan Hukum

Layanan penegakan hukum Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “SERUNI” memberikan pendampingan hukum, baik litigasi dan non litigasi dalam hukum pidana maupun perdata. Pelayanan Penegakan hukum dilakukan oleh unit PPA Polrestabes Kota Semarang, LRC KJHAM dan LBH APIK. Data diperoleh melalui wawancara sebagai berikut:

“Setelah proses pengaduan telah dilakukan, jika korban masih menginginkan melakukan laporan ke polisi, kita akan membantu serta memberikan arahan. Bahwa korban berhak mendapatkan pendampingan, dengan rujukan ke lembaga anggota kami yaitu LRC KJHAM, LBH APIK atau dari kami sendiri. Namun dalam proses pendampingan ini, ibu harus berjuang diatas kaki ibu sendiri. Ini berbeda dengan layanan kantor pengacara yang *profit*, yang kemudian *client* tanda tangan surat kuasa kemudian urusan beres. “

3. Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan merupakan layanan pemulihan korban untuk tindakan medis. Layanan medis dilakukan oleh RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang.

4. Layanan Pendampingan

Layanan pendampingan melalui rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial merupakan pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun masyarakat. Melalui pelayanan ini, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “SERUNI” memberikan layanan pemulihan korban oleh para psikolog baik dalam kegiatan konseling psikologis maupun penguatan psikososial. Sedangkan dalam pelayanan reintegrasi sosial dilakukan dengan penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dan/atau korban. Pada dua pelayanan terakhir yang diberikan, merupakan pelayanan yang paling sulit dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “SERUNI”. Pasalnya dalam pelayanan ini dilakukan proses pemulihan, dimana (PPT) “SERUNI” memberikan fasilitas dan membantu mencarikan jalan keluar agar korban dapat menjalani kehidupan yang baru. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Ibu Nunik selaku Staff Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “SERUNI” berikut ini:

“Ini merupakan pelayanan paling sulit yang kami lakukan, karena tujuan dari pelayanan ini adalah pemulihan. Disini kita menyediakan konseling pemulihan, reintegrasi sosial. Dalam reintegrasi sosial kita membentuk *supporting* untuk korban untuk agar korban bisa menjalani kehidupannya sedia kala. Misal katakanlah bahwa korban ini pilihannya adalah bercerai. Kemudian dia pingin memiliki kehidupan baru, bagaimana kita memfasilitasi dan membantu mencarikan jalan agar korban ini dapat menjalani kehidupan yang baru, anaknya pindah sekolah, korban sendiri

memiliki pekerjaan misalnya, karena kebutuhan korban KDRT itu tidak hanya kebutuhan hukum, tetapi kompleks banget”.

5. Rumah aman (*Shelter*)

Merupakan tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan

Selain itu Pemerintah Kota Semarang juga telah menyediakan pelayanan pengaduan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang tersebar di 16 Kecamatan Kota Semarang, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. PPT Cahaya Kasih Kecamatan Semarang Barat
2. PPT Kecamatan Ngaliyan Semarang
3. PPT Kecamatan Semarang Selatan
4. PPT Kecamatan Tembalang
5. PPT Griya Kasih Kecamatan Tugu Semarang
6. PPT Kecamatan Mijen Semarang
7. PPT Kecamatan Gunungpati Semarang
8. PPT Kecamatan Semarang Utara
9. PPT Kecamatan Banyumanik Semarang
10. PPT Kecamatan Semarang Tengah
11. PPT Kecamatan Candisari Semarang
12. PPT Kecamatan Pedurungan Semarang
13. PPT Kecamatan Semarang Timur
14. PPT Kecamatan Gayamsari Semarang
15. PPT Kecamatan Gajahmungkur Semarang
16. PPT Srikandi Kecamatan Genuk Semarang.

Data diatas merupakan upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui lembaga

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “SERUNI”. Adanya kendala dalam pelaksanaan pelayanan khususnya selama pandemi covid-19 mempengaruhi pelayanan yang dilakukan. Waktu kerja yang berubah serta adanya kebijakan *work from home* mengakibatkan pola koordinasi yang dilakukan terhambat, kualitas pelayanan yang diberikan juga menurun serta *follow up* mengenai penanganan terganggu.¹⁴ Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih aktual dalam menghadapi kondisi darurat seperti Pandemi Covid-19, karena tidak memungkiri akan terjadi wabah – wabah berikutnya yang dapat merubah pola kerja serta budaya masyarakat.

Simpulan

Kasus kekerasan terhadap perempuan masih menjadi permasalahan serius. Adanya relasi kuasa, bias gender serta diskriminasi gender dalam struktur masyarakat yang masih memosisikan laki – laki sebagai superior dan perempuan sebagai subordinat menjadikan masih adanya kultur budaya patriarki di masyarakat. Sehingga budaya yang demikian akan bermuara pada terjadinya perlakuan diskriminasi, eksploitasi serta kekerasan terhadap perempuan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “SERUNI” dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang merupakan inovasi yang baik, dan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang turut aktif dalam melindungi warganya terutama kelompok rentan yaitu perempuan dan anak dalam kasus kekerasan. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “SERUNI” sudah melakukan kepedulian terhadap kasus kekerasan dengan melakukan berbagai layanan,

¹⁴ Peter Hasudungan and Riezdqhy Amalina Farahiyah Al Husna, “Work From Home Dan Peningkatan Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan,” *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia* 1, no. 1 (June 30, 2020): 46–54.

yaitu diantaranya layanan pengaduan, layanan penegakan hukum, layanan kesehatan, layanan pendampingan (rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial) serta rumah aman (*Shelter*) diharapkan mampu menangani kasus kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi di Kota Semarang

Langkah yang bisa dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “SERUNI” untuk meningkatkan kinerja dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang yaitu dengan lebih masif menggunakan media sosial untuk mensosialisasikan program – program serta pelayanan yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “SERUNI” terutama melalui *channel* facebook, instagram maupun tik tok. Langkah kedua yang bisa dilakukan adalah lebih aktif lagi bekerja sama dan komunikasi dengan LSM untuk memantau kasus – kasus yang tidak dilaporkan langsung kepada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “SERUNI”, hal ini guna menyiasati anggaran yang terbatas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang.

DAFTAR RUJUKAN

- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, and Jan Edwards. "Hitting Our Heads on the Glass Ceiling: Women and Leadership in Education in Indonesia." *Studia Islamika* 17, no. 2 (August 31, 2010). Accessed March 17, 2021. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/460>.
- Fahrudin, Ahmad. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian: Kompetensi Dan Strategi Jitu Riset Peneliti*. 1st ed. Tulungagung: UIN SATU PRESS, 2020.
- Hasudungan, Peter, and Riezdqhy Amalina Farahiyah Al Husna. "Work From Home Dan Peningkatan Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan." *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia* 1, no. 1 (June 30, 2020): 46–54.
- Muttaqin, M Asasul, Ali Murtadho, and Anila Umriana. "Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di LRC-KJHAM Semarang." *Sawma: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (April 12, 2016): 177–210.
- Nasional, Departemen Pendidikan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (2019).
- NISA, Haiyun. "Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 57–66.
- Putri, Sukma Ari Ragil, and Ahmad Fahrudin. "Polemik Work From Home (WFH) Bagi Perempuan Bekerja Di Tengah Digitalisasi Teknologi Dan Pandemi." *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 5, no. 2 (December 17, 2021): 377–399.
- Rosnawati, Emy. "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Kosmik Hukum* 18, no. 1 (January 31, 2018): 82–94. Accessed September 22, 2022. <https://www.hukumonline.com/download/5cb4963901fb730011dd31>

ac.

Susanty, Dewi Indah, and Nur Julqurniati. "Domestic Violence Against Women In East Flores." *SOSIO KONSEPSLA* 8, no. 2 (2019): 27–44.

"Seruni - Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang." Accessed September 22, 2022. <https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/seruni>.

"SIMFONI-PPA." Accessed September 22, 2022. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

"UN Women, Explainer: How COVID-19 Impacts Women and Girls." Accessed September 22, 2022. <https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/covid19/en/index.html>.